



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Leonardo Amad tempat dan tanggal lahir Mebali, 27 Desember 1984, umur 37 tahun. Pekerjaan TNI AD, Agama Katolik, bertempat tinggal di Jl. Madukoro RT 003/ RW 006 Kecamatan Klaurung, Kelurahan Klasaman Kota Sorong Provinsi Papua Barat ;

Yang selanjutnya disebut sebagai :----- **PEMOHON** :-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Son., tanggal 31 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 31 Mei 2022 dalam Register Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah om kandung dari Febriyanto Adepurnama, lahir di Palopo, 01 februari 2002
2. Bahwa Ayah kandung dari Anak Febriyanto Adepurnama, ayah bernama Lewi Membiak Taruk Ponso dan ibu bernama Lisa Palindangan (Almarhum). Saat ini tinggal di Jl. Y. Yando RT 002/RW 002 Kelurahan Patene Kecamatan Wara Utara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan
3. Bahwa Febriyanto Adepurnama akan mengikuti tes menjadi TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti salah satu tes prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan wali dari pengadilan Negeri.
4. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang bernama Febriyanto Adepurnama telah member kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali bagi anak tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes prajurit TNI-AD di sorong denga surat kuasa perwalian terlampir.
5. Bahwa anak Febriyanto Adepurnama saat init inggal dengan pemohon di Sorong.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, maka pemohon memohon kepada ketua pengadilan Negeri Kota sorong / Hakim yang di tunjuk berkenan member penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.



2. Menetapkan pemohon Leonardo Amad adalah wali dari anak bernama Febriyanto Adeputnama, lahir di Palopo pada tanggal 01 Februari 2002 untuk mengikuti tes prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk Biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, sesuai dengan Aslinya (Bukti : P. 4);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama bernama Febriyanto Adepumama, lahir di Palopo pada tanggal 01 Februari 2002 untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak bernama Febriyanto Adepurnama, lahir di Palopo pada tanggal 01 Februari 2002 untuk mengikuti tes Prajurit TNI di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan pemohon Leonardo Amad adalah wali dari anak bernama Febriyanto Adepurnama, lahir di Palopo pada tanggal 01 Februari 2002 untuk mengikuti tes prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Son



Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 31 Mei 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

DAHLIANI, S.Sos., S.H

RIVAI R.TUKUBOYA,SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi PENETAPAN ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (Leonardo Amad), pada hari ini : Jumat, tanggal 3 Juni 2022 oleh saya ;

Panitera Pengadilan Negeri Sorong,

DUM V.V. MATAUSEJA,SH.MH
Nip. 197110161993031001

Perincian biaya

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 2. <u>Salinan putusan</u> | Rp. 13.500,- |
| | Rp. 23.500,-(Dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)